

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kalisat Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kelima dari dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kalisat Tahun 2021-2026. Sasaran prioritas pembangunan Kecamatan Kalisat tahun 2026 mengacu dan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kalisat Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Kalisat tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi Kecamatan Kalisat untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2026.

Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2026 harus mempedomani Rencana Strategis Kecamatan Kalisat Tahun 2021-2026, sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelarasan arah dan tujuan pembangunan daerah. Sinkronisasi dan penyelarasan antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah merupakan bagian integral dari pembangunan di daerah.

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Kecamatan Kalisat Jember pada tahun anggaran 2026. Penyusunan Renja Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember tahun 2026 ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2026.

Jember, 5 Desember 2024

CAMAT KALISAT

Drs. RUSDIYANTO, M.Si.

Pembina Tk.I / IV b

NIP. 19680906 199503 1 003

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4 <i>Review</i> Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 22
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	22
3.3 Program dan Kegiatan	23
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 27
 BAB V. PENUTUP	 31

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Jember	8
Tabel Indikator Kinerja Berdasarkan Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 ..	13
Tabel T-C. 30. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.....	14
Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.....	18
Tabel T-C. 32. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember	21
Tabel T-C. 33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Kalisat Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	24
Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan daerah dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan di masa depan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah terbagi ke dalam tiga periode yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rancangan Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya dan Evaluasi Kinerja terhadap Pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Setelah melalui penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja hingga Penetapan Renja Perangkat Daerah dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Sebagai perangkat daerah, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2026 disusun berdasarkan landasan operasional, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
- l. Peraturan Bupati Jember Nomor tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember tahun 2026 ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dan landasan kebijaksanaan operasional bagi jajaran komponen kerja pada unit kerja dengan tujuan untuk memperoleh keterpaduan kegiatan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2026 ini adalah:

- a. Menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Kalisat Tahun Anggaran 2026;
- b. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kalisat pada Tahun Anggaran 2026;
- c. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan Kalisat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Renja Kerja Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 Kabupaten Jember (TC-29)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
								n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	100%	60%	100%	64%	64	100%	75%	75
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55	24	8	8	100	15	47	85,45
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55	24	15	8	53,33	15	47	85,45
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	160	77	44	23	52,27	40	140	87,50
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	14	25	15	60	22	15	17,65
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	26	13	8	61,54	12	46	95,83
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21	0	1	0	0	7	7	33,33
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	0	10	0	0	5	5	33,33

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
								n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	24	24	9	37	12	45	93,75
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	24	12	9	75	12	45	93,75
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	5	5	5	100	5	5	100
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100	1	1	100
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	3	1	33,33	3	3	100
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	1	100
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100%	40%	100%	75%	75	100%	71,67%	71,67

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
								n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	46%	100%	75%	75	100%	74%	74
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48	24	12	9	75	12	45	93,75
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah- an yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	33%	100%	75%	75	100%	69%	69
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	15	12	9	75	12	36	75
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	48%	100%	75%	75	100%	74,33%	74,33
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	48%	100%	75%	75	100%	74,33%	74,33
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	1	1	1	100	1	1	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
								n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	18	12	9	75	12	39	81,25
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	100%	42%	100%	75%	75	100%	72,33%	72,33
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	100%	42%	100%	75%	75	100%	72,33%	72,33
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48	21	12	8	66,67	12	41	85,42

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja 2024 dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2025, yaitu:

Pada Tahun 2024 terdapat 4 (Empat) program yang ditetapkan seluruhnya telah tercapai yaitu pada indikator:

- a. Persentase realisasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target : 100%, Realisasi: 64%

Pada Kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kurang terserap maksimal dikarenakan terdapat beberapa pegawai yang memasuki masa pensiun.
- Pada tahun 2024 terdapat Kegiatan baru yaitu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang belum terrealisasi, dan masih dalam proses pengajuan pencairannya diakhir tahun 2024.

- b. Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Target : 100%, realisasi: 75%

- Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan masih belum terserap dikarenakan proses masih di triwulan 4.
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan masih belum terserap dikarenakan proses masih di triwulan 4.

- c. Persentase Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan

Target : 100%, realisasi: 75%

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan masih belum terserap dikarenakan proses masih di triwulan 4.

- d. Persentase Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan

Target : 100%, realisasi: 75%

- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia masih belum terserap dikarenakan proses masih di triwulan 4.

Sedangkan tingkat capaian target Renstra sampai tahun 2025 belum sepenuhnya tercapai yaitu pada indikator:

- a. Persentase realisasi anggaran

Target : 100%, realisasi: 75%

- b. Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan

Target : 100%, realisasi: 71,67%

- c. Persentase Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan

Target : 100%, realisasi: 74,33%

- d. Persentase Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan

Target : 100%, realisasi: 72,33%

Untuk kedepannya upaya yang akan dilaksanakan agar terpenuhinya target yang ditetapkan yaitu Pengoptimalisasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan di masing-masing seksi di Kecamatan Kalisat. Sehingga diharapkan target renstra di tahun 2026 akan tercapai 100% pada akhir periode.

